

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online

Aris Roistar Sagala
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
aris.sagala@student.uhn.ac.id

Martono Anggusti
martonoanggusti@uhn.ac.id

Debora
debora@uhn.ac.id

Abstrack

This study aims to find out what is the role of the Financial Services Authority in legal protection for unsecured online loan holders who default and, how to regulate legal remedies in the settlement of disputes of unsecured online lenders who default. The type of research used is normative research based on primary legal materials and secondary legal materials, namely an inventory of regulations and writing materials related to the Role of the Financial Services Authority in legal protection for defaulting unsecured online lenders and regulating their legal remedies. The role of the Financial Services Authority (OJK) in legal protection for defaulting unsecured online lender that fail to pay is as a regulator / regulator and as a supervisor. As a regulator/ regulator, OJK plays a role in issuing several written regulations including; POJK NO 77/POJK.01/2016, POJK No 18/POJK.07/2018, POJK No 6/POJK.07/2022. As a supervisor, OJK plays a role in supervising implementation based on existing regulations. There are two legal protections provided by the OJK for sharpeners, namely first supervision in the form of preventive legal protection, namely through adequate education, openness and transparency of information, fair treatment of implementing asset protection, supervising consumer protection units and submitting a list of legal platforms through the OJK portal, the second supervision is in the form of repressive legal protection, namely after a default, namely the OJK plays a role in helping collection through third parties, namely mediators, restructuring and reporting complaints to the OJK related to defaults for efforts to resolve disputes. The regulation of legal remedies for dispute resolution of online lenders without collateral that defaults is regulated in POJK No.6/POJK.07/2018 which can be reached through financial service institutions, then can be reached through court institutions and outside the court, namely the Dispute Resolution Arbitration Institution (LAPS).

Keywords : Legal Protection, Online Lenders, Default.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar dan, bagaimana pengaturan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan dan bahan tulisan yang berkaitan dengan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar serta pengaturan upaya hukumnya. Peran Otoritas jasa keuangan (OJK) Dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* yang gagal bayar adalah sebagai regulator/pengatur dan sebagai pengawas. Sebagai regulator/pengatur OJK berperan mengeluarkan beberapa peraturan tertulis diantaranya; POJK NO 77/POJK.01/2016, POJK No 18/POJK.07/2018, POJK No 6/POJK.07/2022. Sebagai pengawas OJK berperan untuk mengawasi pelaksanaan berdasarkan peraturan yang sudah ada. Terdapat dua perlindungan hukum yang diberika oleh OJK bagi pemberi pinjaman yaitu **pertama** pengawasan berupa perlindungan hukum preventif yaitu melalui

edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil menerapkan perlindungan aset, melakukan pengawasan terhadap unit perlindungan konsumen dan penyampaian daftar platform yang legal melalui portal OJK, kedua pengawasan berupa perlindungan hukum represif yaitu setelah adanya gagal bayar yaitu OJK berperan membantu penagihan melalui pihak ke tiga yaitu mediator, adanya restrukturasi serta melakukan laporan pengaduan ke OJK terkait gagal bayar untuk upaya penyelesaian sengketa. Pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar diatur dalam POJK No 6/POJK.07/2018 yang dapat ditempuh melalui lembaga jasa keuangan, kemudian dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan yaitu Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemberi Pinjaman Online, Gagal Bayar.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan besar khususnya di lembaga keuangan Indonesia, hal ini didukung oleh peningkatan di bidang perbankan dan non perbankan. Banyaknya lembaga keuangan tumbuh dan berkembang dengan bermacam macam alternatif jasa pinjaman yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat sangat tertarik, salah satunya pinjaman *online*. Lembaga keuangan mempunyai 6 peran, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun Dana Masyarakat;
- b. Menyalurkan Dana Masyarakat;
- c. Transmutasi aset;
- d. Likuiditas;
- e. Realokasi Pendapatan;
- A. Transaksi Keuangan.

Lembaga keuangan selain itu selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana yaitu kegiatan usaha meminjam dana dalam bentuk kredit yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat.¹ Seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu juga pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dibidang keuangan saat ini adanya inovasi dalam bidang *fintech (financial technology)*.

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel

¹Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 58.

dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia, karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi. Kehadiran *fintech* ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatakan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan *fintech* berbasis *p2plending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan² melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Dalam layanan *fintech* berbasis *p2plending* terdiri dari

- (1) penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi;
- (2) pemberi pinjaman;
- (3) penerima pinjaman.

Mekanismenya, sistem dari penyelenggara *fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa dalam layanan *fintech* berbasis *p2plending* ini merupakan *marketplace*³ untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* atau lebih akrab kita kenal dengan

²Menurut Bank Indonesia, Inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan. Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta, stabilitas sistem keuangan, Lihat: Awati E, (2007), *JIET-Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol 2 No 2, <http://e-journal.unair.ac.id/JIET/article/view/6080>, Akses 07/04/2022, Pukul 22.20 WIB.

³Menurut Straus (2010), *marketplace* adalah data elektronik juga aplikasi yang digunakan untuk merancang serta melaksanakan konsep, distribusi barang, ide, dan jasa yang akan dipertukarkan kepada individu maupun kelompok sebagai pemenuhan kebutuhan, Lihat: Pambudi, Ryllo Saka Pambudi (2021) *Strategi Pemasaran Dalam Marketplace Facebook*, <http://repository.untag-sby.ac.id/id.eprint.7389>, Akses 07/04/2022, pukul 22.34 WIB.

pinjaman *online*. Kemunculan perusahaan *fintech* dan atas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, juga masih menimbulkan masalah hukum dimana perusahaan *fintech* ini hanya sebagai penyelenggara yang menyediakan wadah bagi pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga penyelenggara tidak turut bertanggung jawab dan berkewajiban dalam perjanjian pinjam-meminjam secara *online* tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya bagi pemberi pinjaman yang tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian yang diakibatkan gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *p2p lending* diperlukan pengawasan lebih lanjut karena *fintech* termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatan akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Sistem pengawas secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analitis perkembangan individu lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh *fintech* berbasis *p2plending* harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Hukum dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan.

Secara umum, permasalahan yang seringkali dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakibatkan dari dua hal. **Pertama** adalah pemahaman konsumen yang kurang lengkap atas produk/layanan keuangan yang digunakan. Kondisi ini sejalan dengan data OJK bahwa tingkat literasi keuangan yang relatif masih rendah. Meskipun konsumen atau masyarakat merasa sudah mengenal produk layanan jasa keuangan yang beredar di Indonesia, tapi kenyataannya masih sedikit yang paham secara detail mengenai karakteristik, jenis, manfaat, risiko, serta biaya dari produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan. **Kedua** adalah

⁴Menurut Retno, kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Lihat: Neni Sri Wulandari.S.pd.,M.Si.,*Mengenal Lebih Dekat Kebijakan Makroprudensial*, fbeb.upi.edu, Akses 07/04/2022, Pukul 23.42 WIB.

kondisi dimana masih banyak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam menjalankan usahanya. Banyak dari PUJK yang belum optimal dalam memberikan informasi dan mengedukasi konsumennya tentang produk dan layanannya, menggunakan kontrak/perjanjian produk yang sulit dipahami konsumen, *after sales service* yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan hal lainnya dapat menimbulkan ketidakpuasan, yang akhirnya akan menimbulkan pengaduan konsumen. Sesuai laporan gagal bayar yang datang terhadap Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan masih kurang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terutama kepada pemberi pinjaman *online*.⁵

Perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini tidak terlepas dari peran pemberi pinjaman, dimana pemberi pinjaman menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui penyelenggara dalam bentuk investasi. Penyaluran dana oleh pemberi pinjaman termasuk salah satu bentuk kepedulian terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Penyaluran dana secara umum ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya dan perorangan yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu hal positif yang diperoleh untuk memacu perkembangan ekonomi ketahap yang lebih baik. Namun di sisi lain juga terdapat persoalan yang dihadapi pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini yaitu terjadinya gagal bayar. Gagal bayar merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi pemberi pinjaman, peristiwa gagal bayar ini terjadi dikarenakan kemudahan dalam pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut. Kemudahan yang diperoleh karena dalam layanan pinjaman *online* ini, pemberi pinjaman tidak perlu bertemu secara langsung. Penerima pinjaman hanya perlu membuka aplikasi dan mengisi formulir pinjaman secara *online*. Untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kestabilan iklim investasi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka dibutuhkan peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan kenyamanan dalam berinvestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : *pertama*, Apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum

⁵ ojk.go.id, Akses 23/06/2022, Pukul 20.00 WIB.

bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar ?. *kedua*, Bagaimana pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah yang pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah langkah yang berkaitan dengan pengelolaan bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁶ Teknik yang digunakan adalah teknik analisis penalaran. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif yaitu dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk membangun hipotesis.⁷ Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum, kemudian dianalisis sehingga akan memberikan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online.

Layanan pinjam meminjam secara *online* didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak pemberi dan penerima pinjaman, kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tidak dapat dipisahkan dari suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang pihak satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁸ Hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing, 2006, hlm.297

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 43

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1992, hlm 1

komunikasi atau yang sering disebut *fintech* atau layanan pinjaman *online* ini diatur dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Dalam pasal tersebut mengatur tentang hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam POJK ini tidak ada diatur mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, walaupun demikian dalam kenyataan hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman mempunyai hubungan hukum. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perikatan yang lahir antara penyelenggara dan penerima pinjaman yakni atas dasar pengguna sistem elektronik dan penerima pinjaman sebagai pengguna.

Dalam layanan pinjaman *online* ini, pemberi pinjaman tidak dipertemukan secara langsung. Penerima pinjaman hanya perlu membuka aplikasi pinjaman dan mengisi formulir peminjaman secara online. Dalam layanan ini perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman tidak terjadi, perjanjian hanya antara pemberi pinjaman yang diwakilkan oleh penyelenggara dengan penerima pinjaman. Sehingga hubungan hukum yang terjadi hanya antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang wajib memuat paling sedikit;

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pendanaan;
- f. Manfaat ekonomi pendanaan;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada);
- j. Biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda, jika ada;
- l. Penggunaan data pribadi;
- m. Mekanisme penyelesaian sengketa;

n. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atas dasar perikatan yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud, dimana urusan pemberian pinjaman diwakilkan oleh penyelenggara dengan dasar perjanjian pemberian kuasa.

Penyelenggaraan layanan *fintech* berbasis pinjaman *online* beresiko menimbulkan suatu permasalahan hukum yaitu risiko gagal bayar dari penerima pinjaman. Pihak yang mengalami kerugian akibat gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman. Pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya resiko kerugian bagi pemberi pinjaman.

Salah satu bentuk pelanggaran dalam *fintech* pada saat ini adalah gagal bayar. Gagal bayar adalah suatu istilah dalam penyelesaian transaksi dimana satu pihak atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar sejumlah pinjaman dengan perjanjian utang piutang pada waktu yang telah ditentukan. Istilah gagal bayar ini haruslah dibedakan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit.⁹ Gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan dengan istilah *moratorium*¹⁰ yang merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah istilah hukum yang mengajukan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami *moratorium* atau gagal bayar.

Istilah gagal bayar memiliki kesamaan dengan wanprestasi. Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan pemberi pinjaman (kreditor). Dalam hal ini penerima pinjaman (debitur) melakukan wanprestasi. Dalam konteks pembahasan ini lebih menggunakan istilah gagal bayar sehingga lebih spesifik. Wanprestasi merupakan suatu kegagalan salah satu pihak tanpa suatu alasan hukum untuk melaksanakan hal yang diperjanjikan baik secara keseluruhan

⁹Bella Dwi Sinta, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Gagal Bayar Debitur Akibat Terjadinya Resiko Usaha dan Tidak Adanya Agunan*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84520>, Akses, 22/04/2022, Pukul 13.15 WIB.

¹⁰*Moratorium* adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; penundaan; penangguhan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1997).

maupun sebagian dari kontrak. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik siapa yang melakukan wanprestasi oleh sebab itu maka digunakan istilah gagal bayar.

Pada dasarnya gagal bayar diakibatkan penyelenggara tidak memiliki akibat hukum langsung yang menyebabkan resiko langsung ke penyelenggara. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang ada dalam perjanjian pinjaman *online* adalah hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sedangkan hubungan hukum penyelenggara hanya antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi pinjaman.¹¹

Terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk gagal bayar ini dapat menyebabkan rusaknya iklim investasi melalui pemberi pinjaman dalam layanan pinjaman *online* di Indonesia oleh karena itu, pemberi pinjaman membutuhkan peran pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online*. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan kepada konsumen pada dunia bisnis yang dipandang baik secara materil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktivitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam memenuhi tujuan dari suatu usaha.¹³

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah isu utama dalam perkembangan pinjaman *online*. Aspek perlindungan konsumen yang menjadi perhatian utama ini tertuang dalam POJK No 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Secara umum Otoritas jasa keuangan mempunyai peran sebagai regulator dan pengawas yaitu dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan dan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam *financial technology*.

¹¹Subekti, *Op.,Cit*, hlm 72.

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 53.

¹³Iswi Hariyani Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin*, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm 14.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut.

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator

Berasarkan data yang didapat dari Bapak Alvian M Nashir, selaku pegawai junior industri keuangan Non Bank di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. OJK sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, alam melakukan perlindungan konsumen kepada nasabah perusahaan *Fintech Lending* yang telah mendapat ijin usaha dari OJK, dapat disampaikan informasi bahwa sesuai pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut OJK telah menerbitkan regulasi mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang pada pokoknya selain bertujuan melindungi hak-hak nasabah/konsumen, juga bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tersebut, Khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keunngan memiliki tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sektor jasa keuangan baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

2. Peran Otoritas Jasa Keungan Sebagai Pengawas

Sebagai pengawas Otoritas Jasa Keuangan Berperan mengawasi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini POJK No 6/POJK.07/2022 sebagai sarana meciptakan suasana kondusif dan juga sebagai penegak hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Dalam peraturan ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran pengawasan *market conduct* sebagai pemenuhan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan pengawasan secara langsung yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, serta pemeriksaan khusus dan pengawasan secara tidak langsung dilakukan berupa pengawasan dini melalui penelitian/penelaahan, analisis serta evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran dalam layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berperan melakukan dua upaya pengawasan yakni upaya preventif dan upaya represif.

Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa antara para pihak terutama peristiwa gagal bayar oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk;

1. Memberikan edukasi yang memadai terhadap investor dalam hal ini pemberi pinjaman yang mengedepankan nilai dan aksi edukasi antara lain memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan/atau layanan manfaat, biaya resiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen dan pelaku jasa keuangan pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan serta penguatan infrastruktur kegiatan edukasi yang dapat terjangkau berbagai segmentasi konsumen masyarakat maupun wilayah, sehingga pemberi pinjaman dapat menempatkan dananya dengan aman.
2. Menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan yang digunakan oleh konsumen termasuk penyampaian data dan/atau informasi yang akurat, serta mengenai resiko yang mungkin timbul akibat sebab-sebab tertentu.
3. Menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan pelaku bisnis yang bertanggungjawab yang mengedepankan tindakan adil, tidak diskriminatif dan bertanggungjawab dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan konsumen antara lain memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen dan meletakkan pencegahan lahirnya konflik kepentingan antar konsumen khususnya gagal bayar.
4. Menerapkan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen yang menekankan adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui konsumen sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

5. Melakukan pengawasan terhadap fungsi atau unit perlindungan konsumen yang memiliki tugas; memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai di PUJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, mengkoordinasi proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.
6. Menyampaikan daftar *platform*/penyelenggara pinjaman *online* yang legal maupun ilegal melalui portal www.ojk.go.id sehingga pemberi pinjaman menempatkan dananya dengan tepat.

Dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum represif terhadap terjadinya gagal bayar dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu penagihan melalui pihak ketiga yaitu negosiator yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan kesempatan kepada penerima pinjaman untuk melakukan restrukturisasi kredit yaitu:

1. Dengan cara memperpanjang durasi pelunasan pinjaman;
2. Meminta pengurangan tunggakan bunga pinjaman;
3. Meminta pengurangan tunggakan pokok;
4. Meminta fasilitas pinjaman;
5. Mengonvensi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara.

Perpanjangan masa pembayaran pinjaman dengan proses restrukturisasi ini memang menurunkan cicilan perbulan tetapi perlu diingat jika total kewajiban akan semakin besar hal ini dapat disebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman atas kerugian yang dialami. Hal ini diatur dalam POJK No 11//POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang terdapat dalam Pasal (5).

Setelah terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman, penyelenggara juga diperbolehkan untuk membantu pemberi pinjaman dalam hal penagihan. Penyelenggara dapat memberikan data terkait kepada pemberi pinjaman selama tidak bertentangan dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Hal ini sering disebut dengan perlindungan jaminan yaitu peluang adanya jaminan berbentuk *intangibile* (tidak berwujud) seperti nomor induk kependudukan (NIK) maupun data pribadi pemberi pinjaman.

Berasarkan data yang diperoleh dari Bapak Alvian M Nashir, selaku pegawai junior industri keuangan Non Bank di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara mengenai pengawasan perlindungan hukum represif terhadap terjadinya sengketa gagal bayar adalah;

Sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembelaan hukum rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, yang meliputi;

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut;
2. Mengajukan gugatan:
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pelaksanaan atas pemberian pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, disesuaikan dengan permasalahan serta kondisi dari lembaga jasa keuangan tersebut.

Secara umum Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini. Pengaturan penyelesaian sengketa diatur dalam POJK No 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Disektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini memuat tentang mekanisme penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan serta penyelesaian pengaduan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang membuat Pelaku Usaha Jasa Keuanga harus segera menindaklanjutinya. Sebagaimana pasal 14 POJK No 18/POJK.07/2018 tentang

Layanan Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan;

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi gagal bayar maka pemberi pinjaman berhak mendapatkan penawaran ganti rugi. Namun, jika tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan (Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa).

Namun berdasarkan hasil penelusuran pustaka hingga saat ini belum ada pengaduan/pelanggaran yang dilaporkan pemberi pinjaman kepada OJK terkait gagal bayar, hal ini didasari oleh adanya perjanjian baku yang menjadi salah satu klausula dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang tertulis dalam Pasal 30.

B. Pengaturan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemberi Pinjaman Online Tanpa Agunan yang Gagal Bayar.

Penyelenggaraan *fintech* berbasis pinjaman *online* yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian maka akan menimbulkan sengketa bagi para pengguna layanan tersebut. Penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan adanya ketidak patuhan terhadap isi didalam perjanjian yang telah disepakati pihak-pihak adalah salah satu alasan terjadi suatu sengketa. Jalur dalam penyelesaian sengketa dapat dilalui dengan jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

Berasarkan data yang diperoleh dari Bapak Alvian M Nashir, selaku pegawai junior industri keuangan Non Bank di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara mengenai terjadinya sengketa gagal bayar adalah sebagai berikut;

“Dalam hal terjadinya sengketa, maka mekanisme penyelesaiannya adalah sebagai berikut;

1. Pengguna (pemberi dana atau penerima dana) dapat melakukan pengaduan ke bagian unit pengaduan yang ada pada perusahaan tersebut, dengan maksud untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi.

2. Selanjutnya, dalam hal tidak terdapat kesepakatan, maka pengguna dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK, melalui penyampaian surat ke kantor OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan alamat <http://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportl>. Selanjutnya apabila permasalahan belum terdapat titik temu, maka dapat diteruskan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagai informasi, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut adalah tahapan umum, adapun setiap permasalahan akan diperhatikan setiap kasusnya, sehingga dimungkinkan mencari solusi yang tepat bagi penggunaannya.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa bila terjadi gagal bayar yang bukan disebabkan penurunan kemampuan bayar, maka penyelesaiannya melalui tahapan lainnya, antara lain penagihan.

Pihak yang mengalami kerugian dapat menyelesaikan sengketa dengan cara awal yaitu mengajukan pengaduan. Penyelenggara *platformfintech* dapat menindaklanjuti pengajuan yang diajukan pengguna layanan. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengajukan pengaduan tersebut antara lain;

- (1). Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau;
- (2). Tertulis melalui surat (email), *faksimile*, halaman (*website*).

Beberapa hal yang wajib dilakukan pelaku usaha jasa keuangan yakni penyelenggara setelah tahap pengaduan dari pihak yang mengalami kerugian, sesuai ketentuan Pasal 14 POJK No. 18/POJK.07/2018;

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya hukum diluar pengadilan yang sering ditemui dalam hal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena proses yang ditempuh dinilai lebih efisien dan efektif. Model-model alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis antara lain;

- (1) negosiasi;
- (2) pendapat mengikat;
- (3) mediasi;
- (4) konsiliasi;
- (5) ajudikasi dan;
- (6) arbitrase.

Penyelesaian sengketa model alternatif penyelesaian sengketa telah diatur Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku 12 Agustus 1999.

Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur mengenai pencegahan resiko *peer to peer lending*, diantaranya terdapat dalam ketentuan POJK 77/POJK.01/2016 pasal 29 yaitu penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Salah satu cara yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen adalah dengan cara memberikan kewajiban kepada penyelenggara pinjaman *online* untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Atas dasar tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan menyusun ketentuan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan wadah yang menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam pasal 1 angka 6 POJK No. 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati tujuan pelayanan pengaduan tersebut tentunya untuk melakukan penyelesaian pengaduan dalam memberikan perlindungan konsumen. Ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.

Pasal 7 POJK No 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menerima dan mencatat pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara lisan antara lain melalui telepon atau pesan singkat dan melalui tulisan melalui surat, surat elektronik (*email*), faksimili, laman (*website*), dan media elektronik yang dikelola resmi oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dapat digunakan menyampaikan dokumen pengaduan.

Pasal 9 ayat (2) POJK No 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa dalam pengaduan secara lisan maka pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh konsumen. Selanjutnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan

meliputi nomor registrasi pengaduan dan tanggal penerimaan pengaduan konsumen yang mengajukan pengaduan lisan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 11. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) POJK No 18/POJK.07/2018 dokumen yang dimaksud meliputi identitas konsumen, surat kuasa khusus, dalam hal konsumen melakukan proses pengaduan kepada perwakilan konsumen, jenis dan tanggal transaksi keuangan, dan permasalahan yang dilakukan. Selanjutnya pasal 12 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan dan nomor telepon fungsi atau unit layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh konsumen.

Mengenai mekanisme penanganan konsumen, Pasal 14 POJK No 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa setelah menerima pengaduan konsumen dan/atau perwakilan konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. Dalam hal pengaduan lisan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima berdasarkan Pasal 15, untuk tindak lanjut pengaduan diatur dalam Pasal 16 POJK No 18/POJK.07/2018 yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap.

Setelah pengaduan konsumen mendapatkan penanganan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 POJK No 18/POJK.07/2018 menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menyampaikan tanggapan pengaduan berupa penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen dan penawaran penyelesaian dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen. Tanggapan pengaduan dapat berupa penawaran penyelesaian antara lain penyampaian pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (*ressress/remedy*) jika pengaduan konsumen benar.

Mekanisme penyelesaian pengaduan dapat ditempuh melalui 2 tahapan yaitu, **pertama** penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) kemudian yang **kedua** dapat ditempuh melalui lembaga peradilan atau di luar lembaga peradilan (*external dispute resolution*). Pada Pasal 25 ayat 1 POJK No 18/POJK.07/2018 menyebutkan dalam hal konsumen menolak tanggapan pengaduan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan

maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penjelasan Pasal 25 ini menyebutkan sengketa merupakan pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dicantumkan dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen.

Berdasarkan pasal 4 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri atas;

- (a) Mediasi;
- (b) Ajukasi dan;
- (c) Arbitrase.

PENUTUP

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa aguan yang gagal bayar adalah sebagai regulator/pengatur dan sebagai pengawas. Sebagai regulator/pengatur OJK sudah mengeluarkan beberapa peraturan tertulis terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diantaranya; POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi informasi, POJK No 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta beberapa peraturan lainnya. Sebagai pengawas OJK berperan untuk mengawasi pelaksanaan berdasarkan peraturan yang sudah ada hal ini bertujuan untuk menjadikan suasana kondusif dan juga sebagai penegak hukum. Pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* yang gagal bayar diatur dalam POJK No 18/POJK.07/2018 yaitu dapat melakukan pengaduan secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat, dan dapat melalui tulisan berupa surat (*email*), faksimili, maupun halaman (*website*). Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK yang dapat membantu dalam upaya penyelesaian sengketa pinjaman *online* yang gagal bayar melalui POJK No 18/POJK.07/2018 tentang Pengaduan Konsumen Di sektor Jasa Keuangan, dalam

POJK tersebut tertuang mekanisme penanganan pengaduan. Pasal 7-13 mengenai penerimaan pengaduan, Pasal 14-20 mengenai penanganan pengaduan dan Pasal 21-25 mengenai penyelesaian pengaduan. Mekanisme penyelesaian pengaduan dapat ditempuh melalui lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) kemudian dapat ditempuh melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan (Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa) sesuai dengan Pasal 25 POJK No 18/POJK.07/2018. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan melalui Pelaku Usaha Jasa Keuangan bekerjasama dengan pihak asuransi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, sehingga pemberi pinjaman tidak sepenuhnya kehilangan uangnya tersebut dan dapat terlindungi oleh asuransi. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyusunan regulasi tentang mekanisme penagihan dalam layanan pinjaman online dan membentuk tim untuk membantu penagihan dalam hal gagal bayar sesuai standart operasional prosedur, sehingga penyelenggaraan pinjaman *online* semakin tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2004.
- Arifin, Thomas, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Fahmi, Irfan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alifabeta, 2014.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publihing, 2006.
- Iman, Nofie, *Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

- Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2008.
- Santoso, Edy, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2018
- Sundari, Siti, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Wijaya, Ryan Filbert, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan Dalam Dunia Investasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

C. Jurnal

- Awati E, (2007), *JJET-Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol 2 No 2, <http://e-journal.unair.ac.id/JJET/article/view/6080>.
- Iwayan, Bagus Pratama dkk, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 4, Desember 2018.
- Iswi, Hariyani Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin*, *Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Maulinda, R, 2009, *fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*,<http://www.on.ine-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
- Pambudi, Ryllo Saka, (2021), *Strategi Pemasaran Dalam Marketplace Facebook*, <http://repository.untag-sby.ac.id/id.eprint.7389>.
- Salma, C.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending*, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*,2019.
- Salim, Muhammad Firliadi Noor, *Institusi Pengawasan Keuangan Syariah di Indonesia*, academia.edu.
- Sinaga, Rebekka Dosma, *Sistem koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4 No.2.
- Sinta, Bella Dwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Gagagal Bayar Debitur Akibat Terjadinya Resiko Usaha dan Tidak Adanya Agunan*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84520>.
- Wulandari, Neni Sri, *Mengenal Lebih Dekat Kebijakan Makroprudensial*, fbeb.upi.edu, Akses 07/04/2022.
- Wiwoho, Jamal, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>.

D. Kamus Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1997).